



**PENETAPAN**

**Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pwr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon;

**TARWIN**, Tempat Tanggal Lahir Purworejo, 12 Juli 1998, Agama Kristen, jenis kelamin Laki - laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal Baledono, Rt,004 Rw.008 Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ady Putra Cesario, SH., dan Pipin Setyanto, S.H., Advokat pada kantor Pengacara ADY PUTRA CESARIO, S.H & Associates, beralamat di Jalan Pahlawan No. 07 (Depan Kampus STAINU) Kelurahan Kledung Krandenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dan berdomisili elektronik di *ady\_cesario@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 07 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor 41/Pen.Pdt.P/2021/PN Pwr, tanggal 14 Juli 2021, Tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal, Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pwr, tanggal 14 Juli 2021, Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berita acara persidangan dan segala surat-surat yang terkait dalam perkara tersebut;

Telah memperhatikan surat – surat bukti dan mendengarkan keterangan Para Saksi dalam perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal tertanggal 8 Juli 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, pada tanggal 14 Juli 2021, di bawah Register Perkara Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pwr, Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Purworejo, 12 Juli 1998, jenis kelamin Laki-laki, yang diberi nama Tarwin lahir dari pasangan suami istri Turmanto bin Wongso Jemangin dengan Heni Cendramaya binti Bun Ying Siong,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dengan Nomor 8264/TP/2008 tanggal 12 Mei 2008;

2. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Baledono RT 004 RW 008, Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama yang tertera adalah TARWIN dan Pemohon ingin mengganti/menambahkan nama Pemohon menjadi NOAH TARWIN. Adapun alasan pergantian nama tersebut karena Pemohon kurang cocok dengan nama pemberian Orang Tua Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon ingin memasukan nama Baptis ke nama asli Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mempunyai kepercayaan bahwa nama tersebut mengandung arti baik seperti layaknya doa untuk kebaikan diri Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Purworejo untuk bisa mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan pasal 53 huruf (a) paragraf 10 Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka permohonan pergantian nama ini, diisyaratkan adanya salinan Penetapan Pengadilan. Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berwenang menerima, memeriksa dan memutus;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon bersama ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Purworejo kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : Nomor 8264/TP/2008 tanggal 12 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo yang semula bernama TARWIN dan menjadi NOAH TARWIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

Halaman 2 dari 10 halaman  
Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatatkan pada register yang diperuntukan untuk pergantian nama pemohon yang semula TARWIN dan menjadi NOAH TARWIN;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap bersama dengan Kuasa Hukumnya dipersidangan dan permohonan pemohon dibacakan yang mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TARWIN NIK. 3306061207980003, tertanggal 14 April 2021, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 8264/TP/2008 atas nama TARWIN, tertanggal 12 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Akta Nikah nomor 205/01/X/1991, tanggal 1 Oktober 1991, pernikahan antara TURMANTO dengan HENI CANDRAMAYA, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3306060907120011, atas nama Kepala Keluarga TURMANTO tertanggal 5 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy GBI Keluarga Allah, Akte Baptisan nomor 18813 /GBIKA/9/2009 atas nama NOAH TARWIN, tertanggal 12 Juli 1998, bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti – bukti **P-1** sampai **P-5** tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan Aslinya dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai peraturan Perundang – undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, selain bukti – bukti Surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah atau berjanji sesuai Agamanya masing – masing bahwa akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu:

1. Saksi **TURMANTO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi untuk memberikan keterangan tambahan nama Anak Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi bernama Tarwin;
  - Bahwa nama anak Saksi ingin ditambah menjadi NOAH TARWIN;
  - Bahwa Anak Saksi yang bernama Tarwin lahir pada tanggal 12 Juli 1998;
  - Bahwa Tarwin tersebut anak dari Saksi dan ibunya bernama Heni Cendramaya;
  - Bahwa nama anak Saksi mau ditambah karena mengandung arti yang baik;
  - Bahwa ide menambah nama tersebut dari Tarwin sendiri;
  - Bahwa nama NOAH dari nama baptis;
  - Bahwa Anak Saksi sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak

keberatan;

2. Saksi **DIKY MARDIKASYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi untuk memberikan keterangan tambahan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah TARWIN;
- Bahwa nama Pemohon ingin ditambah menjadi NOAH TARWIN;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 12 Juli 1998;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Turmanto dengan Heni Cendramaya;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa namanya mau ditambah Noah karena mengandung arti yang baik damai/ Pengembara;
- Bahwa menambah nama tersebut dari nama baptis;
- Bahwa tidak ada permasalahan hukum dengan Tarwin;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada lagi yang akan diajukan dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** sebagaimana tersebut diatas dan 2 (dua) orang Saksi yaitu **Saksi TURMANTO** dan **Saksi DIKY MARDIKASYAH**;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan perubahan nama Pemohon yang bernama **TARWIN**, seperti tertulis di akta kelahiran nomor 8264/TP/2008, tertanggal 12 Mei 2008, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, menjadi **NOAH TARWIN**, hal tersebut dikarenakan Pemohon ingin memasukan **nama Baptis** ke nama asli Pemohon dan Pemohon mempunyai kepercayaan bahwa nama tersebut mengandung arti baik seperti **layaknya** doa untuk kebaikan diri Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar perubahan penulisan nama Pemohon dalam akta kelahirannya dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dan selanjutnya dibuatkan perubahan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa Akta kelahiran adalah merupakan Identitas diri seseorang yang pembuatannya di dasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau orang yang membantu proses kelahiran dan pembuatan akta kelahiran tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan/ diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Kelurahan atau Desa. Pemberian akta kelahiran kepada seorang adalah merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak warga Negara;

Menimbang, bahwa Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 telah menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk untuk kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan perubahan nama menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 1 angka 17 menegaskan bahwa perubahan nama termasuk salah 1 (satu) peristiwa penting;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan menurut hukum;

Halaman 5 dari 10 halaman  
Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, Penggugat yang menyatakan agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya. Terhadap petitum pertama tersebut, oleh karena berkaitan terhadap pertimbangan petitum kedua dan seterusnya, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3306061207980003, atas nama TARWIN, bukti surat **P-2** tentang Kutipan Akta Kelahiran nomor 8264/TP/2008 atas nama TARWIN, tertanggal 12 Mei 2008, bukti surat **P-3** tentang Kutipan Akta Nikah nomor 205/01/X/1991, tanggal 1 Oktober 1991, pernikahan antara TURMANTO dengan HENI CANDRAMAYA, bukti surat **P-4** tentang Kartu Keluarga nomor 3306060907120011, atas nama Kepala Keluarga TURMANTO tertanggal 5 Juni 2017, terungkap jika Pemohon yang bernama TARWIN adalah benar anak laki-laki dari ayah TURMANTO dan Ibu HENI CANDRAMAYA yang lahir di Purworejo, pada tanggal 12 Juli 1998, yang berarti masih berusia kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun. Sedangkan terhadap bukti surat **P-5** tentang Fotocopy GBI Keluarga Allah, Akte Baptisan nomor 18813 /GBIKA/9/2009 atas nama NOAH TARWIN, tertanggal 12 Juli 1998, terungkap jika Pemohon memang diberikan nama baptis NOAH TARWIN;

Menimbang, bahwa kemudian bukti **P-1** tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3306061207980003, atas nama TARWIN, bukti surat **P-2** tentang Kutipan Akta Kelahiran nomor 8264/TP/2008 atas nama TARWIN, tertanggal 12 Mei 2008, bukti surat **P-3** tentang Kutipan Akta Nikah nomor 205/01/X/1991, tanggal 1 Oktober 1991, pernikahan antara TURMANTO dengan HENI CANDRAMAYA, bukti surat **P-4** tentang Kartu Keluarga nomor 3306060907120011, atas nama Kepala Keluarga TURMANTO tertanggal 5 Juni 2017, terungkap jika Pemohon yang bernama TARWIN adalah benar anak laki-laki dari ayah TURMANTO dan Ibu HENI CANDRAMAYA yang lahir di Purworejo, pada tanggal 12 Juli 1998 ini, bersesuaian dengan keterangan Saksi – saksi Pemohon yaitu **Saksi TURMANTO** dan **Saksi DIKY MARDIKASYAH** yang menerangkan jika Pemohon benar bernama TARWIN. Saksi – saksi tersebut juga menerangkan bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang semula bernama TARWIN menjadi NOAH TARWIN, hal tersebut dikarenakan nama NOAH memiliki arti yang baik dan juga nama NOAH tersebut merupakan nama baptis dari Pemohon. Hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat **P-5** tentang Fotocopy GBI Keluarga Allah, Akte Baptisan nomor 18813 /GBIKA/9/2009 atas nama NOAH TARWIN, tertanggal 12 Juli 1998;

Halaman 6 dari 10 halaman  
Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut hakim berpendapat jika dari bukti **P-1** tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3306061207980003, atas nama TARWIN, bukti surat **P-2** tentang Kutipan Akta Kelahiran nomor 8264/TP/2008 atas nama TARWIN, tertanggal 12 Mei 2008, bukti surat **P-3** tentang Kutipan Akta Nikah nomor 205/01/X/1991, tanggal 1 Oktober 1991, pernikahan antara TURMANTO dengan HENI CANDRAMAYA, bukti surat **P-4** tentang Kartu Keluarga nomor 3306060907120011, atas nama Kepala Keluarga TURMANTO tertanggal 5 Juni 2017, terungkap jika Pemohon yang bernama TARWIN adalah benar anak laki-laki dari ayah TURMANTO dan Ibu HENI CANDRAMAYA yang lahir di Purworejo, pada tanggal 12 Juli 1998 dan **P-5** tentang Fotocopy GBI Keluarga Allah, Akte Baptisan nomor 18813 /GBIKA/9/2009 atas nama NOAH TARWIN, tertanggal 12 Juli 1998, serta keterangan **Saksi TURMANTO** dan **Saksi DIKY MARDIKASYAH**, terungkap jika Pemohon bernama TARWIN, dan ingin merubah nama Pemohon tersebut menjadi NOAH TARWIN dan dalam kebiasaan masyarakat Indonesia yang masih dipercaya dan diakui jika nama menjadi simbol harapan bagi seseorang terutama bagi Pemohon sendiri. Berkaitan dengan perkara aquo karena sesuai dengan keinginan Pemohon yang ingin merubah nama Pemohon dari TARWIN menjadi NOAH TARWIN yang mengandung arti baik tersebut, dan dari keterangan para Saksi jika Pemohon menginginkan nama Pemohon dapat dirubah dari TARWIN menjadi NOAH TARWIN. Sehubungan dengan keinginan pemohon tersebut merupakan keinginan yang wajar untuk merubah nama Pemohon menjadi NOAH TARWIN, dengan harapan nama tersebut mengandung arti baik seperti layaknya doa untuk kebaikan diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas terdapat petunjuk yang jelas dan terang jika nama Pemohon yang sebelumnya yaitu TARWIN ingin di rubah menjadi NOAH TARWIN, sehingga menurut pendapat Hakim permohonan yang diajukan Pemohon agar perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon nomor **8264/TP/2008**, tanggal 12 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, yang semula tertulis TARWIN menjadi NOAH TARWIN, sangat beralasan menurut hukum sehingga agar perubahan nama Pemohon dapat di rubah sehingga tidak menyulitkan Pemohon di kemudian hari, maka Hakim berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon pada petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 halaman  
Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk untuk kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, serta Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 1 angka 17 menegaskan bahwa pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan merupakan termasuk salah 1 (satu) peristiwa penting, dan oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka perubahan nama tersebut harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, dihubungkan pula berdasarkan Ketentuan Pasal 12 KUHPPerdata, yang menyatakan “Apabila Pengadilan Negeri mengizinkan sesuatu perubahan nama depan atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada pegawai catatan sipil tempat kelahiran si peminta, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam jihat akta kelahiran” maka diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo atau Dinas yang berkompeten, untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan dan koreksi redaksi amar putusan seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk di kabulkan seluruhnya. Dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan dan koreksi redaksi amar, maka dalam praktek peradilan di Indonesia, perihal mengenai adanya redaksi amar penetapan yang tidak sebagaimana redaksi petitum permohonan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah diperbolehkan sepanjang perubahan/perbaikan redaksi tersebut adalah merupakan penyempurnaan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang – undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah oleh Undang – Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan – peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang semula bernama **TARWIN**, lahir di Purworejo, pada tanggal 12 Juli 1998, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, nomor **8264/TP/2008**, tertanggal 12 Mei 2008, dirubah/diganti menjadi **NOAH TARWIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo tentang adanya penggantian nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp121.500,00 (Seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, Tanggal **29 Juli 2021**, oleh **John Ricardo, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, nomor 41Pen.Pdt.P/2021/PN Pwr, tanggal 14 Juli 2021, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Christiana M. L., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Christiana M. L., S.H.**

**John Ricardo, S.H.**

Halaman 9 dari 10 halaman  
Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Proses .....	: Rp	50.000,00;
2. Panggilan .....	: Rp	-
3. Penggandaan .....	: Rp	11.500,00;
4. PNBP .....	: Rp	50.000,00;
5. Materai .....	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	121.500,00;

*(Seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)*